



WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pasar Bukit Air Haji.

Ditetapkan di : Pasar Bukit Air Haji

Pada tanggal : 15 Maret 2021

Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji



Diundangkan di Pasar Bukit Air Haji
pada tanggal, 15 Maret 2021.

Sekretaris

IBNU IRAWAN

BERITA DESA TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 15 Maret 2021

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	YUSMAINI	P	RAWANG BAKUNG			13010950066XXXXX	13010923121XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
2	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	NURBAINI	P	RAWANG BAKUNG			13010971126XXXXX	13010904121XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
3	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SITAM	P	RAWANG BAKUNG			13010946045XXXXX	13010905021XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
4	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SIMAR	P	RAWANG BAKUNG			13011341075XXXXX	13010910071XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
5	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IDA	P	RAWANG BAKUNG			13010941076XXXXX	13010908120XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
6	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	LISAP	P	RAWANG BAKUNG			13010941074XXXXX	13010908120XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
7	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	EVA	P	RAWANG BAKUNG			13010941078XXXXX	13010919031XXXXX	M.RUMAH TANGGA	DISABILITAS
8	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ASMAWATI	P	RAWANG BAKUNG			15021342046XXXXX	13010921111XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
9	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	DARUSMAN	L	RAWANG BAKUNG			15081216094XXXXX	13010902021XXXXX	PETANI/PEKEBUN	MISKIN
10	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ETI.SP	P	RAWANG BAKUNG			13010944065XXXXX	13010909080XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
11	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ELI	P	RAWANG BAKUNG			13010941076XXXXX	13010908120XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
12	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	BAIDAH	P	RAWANG BAKUNG			13010941124XXXXX	13010902062XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
13	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SIBOLO	P	RAWANG BAKUNG			13010941074XXXXX	13010905102XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
14	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	UNDUN	L	RAWANG BAKUNG			14041402045XXXXX	13010904021XXXXX	PETANI/PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
15	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	TITI YULANDARI	P	RAWANG BAKUNG			13010960050XXXXX	13010906011XXXXX	BELUM/TIDAK BEKERJA	MISKIN
16	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IJAS	P	RAWANG BAKUNG			13010950106XXXXX	13010929111XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
17	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SARMAWATI	P	RAWANG BAKUNG			13010955096XXXXX	13010918101XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
18	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ETI	P	RAWANG BAKUNG			13010941075XXXXX	13010905090XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT KRONIS
19	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	LIA	P	RAWANG BAKUNG			13010941071XXXXX	13010908120XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
20	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ZULFIA HELMI	P	RAWANG BAKUNG			13010971126XXXXX	13010906121XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT KRONIS
21	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SYAMSIR	L	RAWANG BAKUNG			13010909095XXXXX	13010909120XXXXX	PETANI/PEKEBUN	MISKIN
22	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IYUI.P	P	RAWANG BAKUNG			13010941078XXXXX	13010924081XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
23	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IYAS	P	RAWANG BAKUNG			13010950076XXXXX	13010924011XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
24	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ERIMIS DEWI	P	RAWANG BAKUNG			13010950056XXXXX	13010905061XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
25	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ROSNAL	P	RAWANG BAKUNG			13010945085XXXXX	13010903071XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
26	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ISMA WATI	P	KUMPULAN BANANG			13010950028XXXXX	13010926102XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
27	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IDAR	P	KUMPULAN BANANG			13010941074XXXXX	13010911061XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
28	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SOYA	P	KUMPULAN BANANG			13010941075XXXXX	13010911092XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
29	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ILEN	P	KUMPULAN BANANG			13010944066XXXXX	13010908120XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
30	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	ERNA WATI	P	KUMPULAN BANANG			13010941126XXXXX	13010905110XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
31	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	NURANI	P	KUMPULAN BANANG			13010941074XXXXX	13010913102XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
32	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SIOI	P	KUMPULAN BANANG			13010941075XXXXX	13010924121XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
33	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	RIPO SAPUTRA	L	KUMPULAN BANANG			13010910129XXXXX	13010911080XXXXX	BELUM/TIDAK BEKERJA	CACAT MENTAL
34	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SUSILAWATI	P	KUMPULAN BANANG			13010948089XXXXX	13010927081XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
35	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SIROS	P	KUMPULAN BANANG			13010941074XXXXX	13010910101XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN

36	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SAYAR		P	KUMPULAN BANANG				15710741125XXXXX	13010915091XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
37	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	JEPRIZAL		L	KUMPULAN BANANG				13010928088XXXXX	13010916090XXXXX	BELUM/TIDAK BEKERJA	CACAT MENTAL
38	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SAPRUDIN		L	KUMPULAN BANANG				13010906086XXXXX	13010907121XXXXX	PETANI/PEKEBUN	CACAT FISIK
39	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IRA		P	KUMPULAN BANANG				13010946059XXXXX	13010907072XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
40	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	DARIMAS		P	KUMPULAN BANANG				13010961126XXXXX	13010919021XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
41	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	DINAN		P	KUMPULAN BANANG				13010941076XXXXX	13010929101XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
42	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	GUSNANI		P	RAWANG BAKUNG				13010941075XXXXX	13010908120XXXXX	M.RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
43	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	TIAMAN		P	KUMPULAN BANANG				13010941073XXXXX	13010911090XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
44	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	SIANJAK		P	KUMPULAN BANANG				13010942071XXXXX	13010923092XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
45	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	HARUN.S		L	KUMPULAN BANANG				13010901015XXXXX	13010915090XXXXX	PETANI/PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
46	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	NURINIS		P	KUMPULAN BANANG				13010941076XXXXX	13010901072XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
47	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	TUTI		P	KUMPULAN BANANG				13010943056XXXXX	13010930011XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
48	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	DASMA		P	KUMPULAN BANANG				13010950015XXXXX	13010920031XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
49	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	JAWANIS		P	KUMPULAN BANANG				13010945074XXXXX	13010919102XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN
50	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	IDAS		P	KUMPULAN BANANG				13010959125XXXXX	13010915041XXXXX	M.RUMAH TANGGA	MISKIN